

Lampiran Peraturan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Nomor : Tahun 2008

Tanggal : Juli 2008

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. U M U M

1.1. Latar Belakang

Diamanatkan dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional dan penanggulangan bencana adalah bagian dari pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan mandat kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Belajar dari pengalaman, penanggulangan bencana/kedaruratan yang selama ini dilakukan, belum didasarkan pada langkah-langkah sistemik dan terencana, sehingga sering terjadi tumpang-tindih bahkan terdapat langkah atau upaya penting yang tidak tertangani. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 diamanatkan pembentukan BPBD yang secara permanen melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah. Untuk merealisasikan amanat tersebut, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam menyusun Peraturan Daerah tentang pembentukan BPBD.

1.2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan/acuan bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

1.3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- h. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

1.4. Pengertian

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- c. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1.5. Sistematika

Pedoman ini berisi materi pedoman pembentukan BPBD sebagai berikut :

- I. UMUM
- II. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
- III. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 - 3.1. Pembentukan
 - 3.2. Kedudukan
 - 3.3. Tugas dan Fungsi
 - 3.4. Susunan Organisasi
 - 3.5. Mekanisme Pembentukan BPBD
- IV. HUBUNGAN KERJA
- V. PENGISIAN JABATAN DAN PEMBINAAN
- VI. PENUTUP

II. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

2.1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;

- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

2.2. Wewenang

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan propinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman bencana/bahaya pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala propinsi dan kabupaten/kota.

III. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1. Pembentukan

- a. Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- b. Pembentukan BPBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. Di setiap daerah propinsi dibentuk BPBD Propinsi.
- d. Di daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk BPBD Kabupaten/Kota sesuai dengan kriteria tingkat kerawanan bencana.

1) Kriteria Daerah Rawan Bencana

Untuk menggolongkan Kabupaten/Kota yang rawan terhadap bencana digunakan kriteria sebagai berikut:

- a) Jumlah jenis ancaman bencana, yaitu jenis kejadian bencana yang pernah atau berpotensi terjadi di daerah, antara lain:
 - (1) Gempa-bumi tektonik
 - (2) Tsunami
 - (3) Gunung api aktif
 - (4) Banjir dan atau banjir bandang
 - (5) Longsor
 - (6) Angin topan dan atau angin puting beliung
 - (7) Kebakaran
 - (8) Kebakaran hutan
 - (9) Epidem
 - (10) Kekeringan
 - (11) Kegagalan teknologi/kecelakaan industri
 - (12) Kerusakan sosial
- b) Frekuensi kejadian bencana, yaitu jumlah kejadian bencana dalam kurun waktu tertentu.
- c) Dampak atau besaran/magnitudo bencana, yaitu besarnya kerusakan dan kerugian akibat bencana.

2) Penggolongan Kabupaten/Kota

a) Daerah Rawan Bencana

- (1) Terdapat ancaman bencana minimal 1 (satu) jenis ancaman gempa-bumi tektonik, tsunami, dan gunung api aktif, dan/atau:
- (2) Terjadi bencana rata-rata minimal 3 (tiga) kejadian per tahun selama 5 (lima) tahun terakhir dengan dampak besar/berat.

b) Daerah Tidak Rawan Bencana

- (1) Tidak terdapat ancaman bencana.
- (2) Terjadi bencana di luar gempa-bumi tektonik, tsunami, atau letusan gunung api dengan frekuensi rata-rata kurang dari 3 (tiga) kali per tahun selama 5 (lima) tahun terakhir dengan dampak kecil/ringan.

- 3) Pembentukan Organisasi BPBD
 - a) Daerah Kabupaten/Kota yang rawan bencana wajib membentuk BPBD.
 - b) Daerah Kabupaten/Kota yang tidak rawan bencana tidak wajib membentuk BPBD, tetapi disarankan untuk membentuk unit atau bidang tugas penanggulangan bencana yang diintegrasikan ke dalam salah satu satuan kerja perangkat daerah.
- 4) Besaran, susunan organisasi, tata kerja dan eselonisasi jabatan di lingkungan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- 5) Dalam membentuk BPBD, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan BNPB.

3.2. Kedudukan

- a. BPBD adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.
- b. BPBD terdiri atas:
 - 1) BPBD Propinsi
BPBD Propinsi berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
 - 2) BPBD Kabupaten/Kota
BPBD Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota.

3.3. Tugas dan Fungsi

- a. BPBD Propinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - 1) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - 2) menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 3) menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - 4) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - 5) melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - 6) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - 7) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 8) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur/Bupati/Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; dan
 - 9) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. BPBD Propinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
- 1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan
 - 3) koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

3.4. Susunan Organisasi

BPBD terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Rincian susunan organisasi BPBD sebagai berikut:

a. Kepala

- 1) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- 2) Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

- 1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- 2) Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
 - a) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana;
 - b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a), Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
 - (1) perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - (2) pemantauan; dan
 - (3) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 3) Keanggotaan
 - a) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua dan Anggota.
 - b) Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dijabat oleh Kepala BPBD.
 - c) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat profesional:
 - (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari instansi pemerintah berasal dari pejabat instansi pemerintah;
 - (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari masyarakat profesional berasal dari pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.
- 4) Jumlah Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
 - a) BPBD Propinsi
Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berjumlah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi pemerintah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional.
 - b) BPBD Kabupaten/Kota
Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) anggota, terdiri dari 4 (empat) pejabat

instansi pemerintah dan 3 (tiga) anggota dari masyarakat profesional.

5) Kriteria Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

a) Kriteria anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang berasal dari instansi pemerintah adalah pejabat eselon II (untuk BPBD Propinsi) dan pejabat eselon III (untuk BPBD Kabupaten/Kota) dari dinas/badan yang membidangi kesejahteraan sosial, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, POLRI dan TNI;

b) Kriteria anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari masyarakat profesional:

- (1) sehat jasmani dan rohani;
- (2) memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang kebencanaan;
- (3) tingkat pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- (4) memiliki integritas tinggi dalam penanggulangan bencana;
- (5) non-partisan.

6) Mekanisme Pemilihan Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang berasal dari masyarakat profesional.

a) Pemilihan calon anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari masyarakat profesional BPBD Propinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- (1) Untuk mendapatkan calon anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, BPBD memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat melalui media;
- (2) Penjaringan calon anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh lembaga independen yang bertugas menerima pendaftaran, penjaringan, seleksi, dan mengusulkannya kepada Kepala BPBD untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan oleh DPRD;
- (3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud angka (2) ditunjuk/ ditetapkan oleh Kepala BPBD;
- (4) Jumlah calon anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari masyarakat profesional yang diusulkan/disampaikan kepada DPRD adalah sebanyak 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota yang akan ditetapkan;

- (5) Kepala BPBD menyampaikan nama-nama calon anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan;
 - (6) Calon anggota Unsur Pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan diusulkan oleh DPRD kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana secara definitif.
- b) Hasil uji kepatutan dan uji kelayakan yang dilakukan oleh DPRD diumumkan oleh BPBD kepada masyarakat luas melalui media.
- 7) Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
- a) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
 - b) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun;
 - c) Pemberhentian anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan DPRD;
- 8) Pergantian antar waktu anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut :
- a) meninggal dunia;
 - b) mengundurkan diri sebagai anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana atas kemauan sendiri;
 - c) tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
 - d) calon pengganti anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari masyarakat profesional diambil dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan.

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

- 1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- 2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Pelaksana;

- 3) Tugas Kepala Pelaksana adalah membantu Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca-bencana;
- 5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 4), Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a) koordinasi, komando, dan pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
 - b) pemantauan dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
 - c) pemberian pedoman dan arahan terhadap upaya penanggulangan bencana dan kedaruratan;
 - d) pemberian dukungan, bantuan dan pelayanan di bidang sosial, kesehatan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi, transportasi, keamanan, dan dukungan lain terkait dengan masalah bencana dan kedaruratan.
- 6) Fungsi koordinasi, komando dan pelaksana penanggulangan bencana dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) fungsi koordinasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan sektor-sektor terkait pada tahap pra-bencana dan pasca-bencana;
 - b) fungsi komando dilaksanakan pada saat tanggap darurat sesuai dengan sistem komando penanganan darurat;
 - c) fungsi pelaksana dilaksanakan secara terintegrasi dengan sektor-sektor terkait pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca-bencana.

3.5. Mekanisme Pembentukan BPBD

Pembentukan BPBD Propinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Gubernur mengajukan usul pembentukan BPBD Propinsi dan BPBD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri.
- b. Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan pembentukan BPBD berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala BNPB.

IV. HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja penanggulangan bencana antar tingkat pemerintahan dilaksanakan sebagai berikut:

- 4.1. Hubungan kerja antara BPBD Propinsi dengan BPBD/satuan kerja perangkat daerah di daerah Kabupaten/Kota lebih bersifat fasilitasi/koordinasi.
- 4.2. Hubungan kerja antara BPBD Propinsi dengan BNPB bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4.3. Untuk efektifitas pencapaian tujuan penanggulangan bencana, BNPB melaksanakan pembinaan dan pengawasan taktis operasional .

V. PENGISIAN JABATAN DAN PEMBINAAN

Pengisian jabatan dan pembinaan pegawai negeri sipil di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD:

- 5.1. Pengisian jabatan di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keahlian, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
- 5.2. Pembinaan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud angka 5.1. dilaksanakan oleh BNPB, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

VI. PENUTUP

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan edoman ini:

- 6.1. Bagi daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota yang rawan bencana, sudah membentuk BPBD.
- 6.2. Bagi daerah kabupaten/kota yang tidak rawan bencana, sudah membentuk unit atau mengintegrasikan bidang tugas penanggulangan bencana ke dalam salah satu satuan kerja perangkat daerah.

- 6.3. Peraturan/pedoman yang berkaitan dengan bidang tugas penanggulangan bencana tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dikeluarkan pedoman/peraturan pelaksanaan baru berdasarkan pedoman ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2008

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
KEPALA,**

DR. SYAMSUL MA'ARIF, SP , M.Si.